

KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN: ANALISIS *AL-MAŞLAĤAH* TERHADAP RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH SULAIMAN AL-BUJAIRAMI DALAM KITAB *AT-TAJRĪD LI NAF'Ī AL-'ABĪD*



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HAMID NASRULLOH
NIM: 22103050076**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19730708 200003 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial. Konsep kafaah antara calon suami dan istri, menjadi perbincangan penting dalam fikih karena bertujuan menghindari aib, menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kemaslahatan rumah tangga. Meskipun merupakan konsep lama, kajian tentang kafaah masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam perkawinan. Perbedaan status sosial atau pandangan keluarga besar dapat memicu konflik, yang dapat diantisipasi melalui pemahaman kafaah. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap relevansi pemikiran Syekh Sulaiman al-Bujairami mengenai kafaah dalam karyanya *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif-analitik. Data primer diambil dari kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*, sementara data sekunder berasal dari buku, dan jurnal. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Teori yang digunakan adalah teori *al-maslahah*, yang secara etimologis berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat dan terbebas dari kerusakan. *Al-maslahah* dalam konteks ini adalah segala upaya untuk memelihara tujuan-tujuan syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Sulaiman al-Bujairami memandang kafaah bukan sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan, melainkan bagi perempuan dan walinya untuk mencegah aib sosial. Kafaah baru menjadi syarat sah jika tidak ada kerelaan dari calon pengantin perempuan atau walinya. Kriteria kafaah yang ditetapkan meliputi: terbebas dari cacat fisik, kemerdekaan, nasab, *'iffah*, dan profesi, namun kekayaan tidak termasuk karena sifatnya yang tidak permanen. Pemikiran al-Bujairami sangat berorientasi pada kemaslahatan, mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan dampak perkawinan. Kafaah masih relevan untuk perkawinan kontemporer dan dikategorikan sebagai masalah sekunder (*masalah al-hājiyyah*), serta masalah yang diakui syari'at (*masalah al-mu'tabarah*).

Kata Kunci: Kafaah, *Maṣlahah*, *At-Tajrīd Li Naf'i Al-'Abīd*.

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred bond that encompasses not only physical aspects but also spiritual and social values. The concept of *kafā'ah* between prospective spouses has become an important topic in Islamic jurisprudence because it aims to prevent social disgrace, preserve honor, maintain harmony, and ensure the welfare of the family. Although it is a classical concept, the study of *kafā'ah* remains highly relevant in modern society, where social, economic, and cultural factors are often considered in marriage. Differences in social status or family perspectives may trigger conflicts, which can be anticipated through a proper understanding of *kafā'ah*. This research focuses on analyzing the relevance of Shaykh Sulaiman al-Bujairami's thought on *kafā'ah* as presented in his work *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

This study is a library research employing a descriptive-analytical method. The primary source of data is the book *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*, while secondary data are obtained from books and academic journals. A normative approach is used to examine legal issues based on sources such as the Qur'an, Hadith, and the opinions of Islamic scholars. The theoretical framework applied is the theory of *al-maṣlaḥah*, which etymologically refers to anything that brings benefit and prevents harm. In this context, *al-maṣlaḥah* is understood as every effort to preserve the objectives of Islamic law.

The findings reveal that Shaykh Sulaiman al-Bujairami did not regard *kafā'ah* as an absolute requirement for the validity of marriage; rather, it serves as a right for women and their guardians to prevent social stigma. *Kafā'ah* becomes a condition only when there is no consent from the prospective bride or her guardian. The criteria of *kafā'ah* established by al-Bujairami include freedom from physical defects, freedom status, lineage, chastity *'iffah*, and profession, while wealth is excluded because of its impermanent nature. Al-Bujairami's thought is strongly oriented toward public welfare *maṣlaḥah*, taking into account social conditions and the consequences of marriage. The concept of *kafā'ah* remains relevant in contemporary marriage and can be categorized as a secondary benefit *maṣlaḥah al-ḥājiyyah* as well as a benefit recognized by Islamic law *maṣlaḥah al-mu'tabarah*.

Keywords: *Kafā'ah*, *Maṣlaḥah*, *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamid Nasrulloh
NIM : 22103050076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN: ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH SULAIMAN AL-BUJAIRAMI DALAM KITAB *AT-TAJRID LI NAF'I AL-'ABID* adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025
Yang Menyatakan,


Hamid Nasrulloh
NIM: 22103050076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Hamid Nasrulloh

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hamid Nasrulloh

NIM : 22103050076

Judul : KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN: ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH SULAIMAN AL-BUJAIRAMI DALAM KITAB *AT-TAJRĪD LI NAF'Ī AL-'ABĪD*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, ^{25 Mei}..... 2026 M

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi S. Ag., M. Ag.
NIP: 19730708 200003 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-705/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN:
ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH
SULAIMAN AL-BUJAIRAMI DALAM KITAB *AT-TAJRID LI NAF'IAL-'ABID*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAMID NASRULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050076
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2b68f19020



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
SIGNED

Valid ID: 6a2a5b7b64bc



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2a768f133f8



Yogyakarta, 08 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2b7d4dc381

MOTTO

Hidup yang berarti, bukan sekedar tak mati! -FSTVLST



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tidak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan dan pendidikan saya.

Keluarga besar, yang selalu memberikan semangat, nasihat, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Bapak dan Ibu Dosen, khususnya dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat menimba ilmu, pengalaman, dan pembentukan karakter selama menempuh pendidikan.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di

			atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَادَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. *Ta Marbûṭah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ُ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُو ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif استحسان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya' mati أنتى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā' mati العواني	Ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	û <i>û 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairi him</i>
2	fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Atau Pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya

hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan keagungan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN: ANALISIS *AL-MASLAHAH* TERHADAP RELEVANSI SYEKH SULAIMAN AL-BUJAIRAMI DALAM KITAB *AT-TAJRĪD LI NAF‘I AL-‘ABĪD*” akhirnya dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi kepada kami. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Kalijaga.
8. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Mohamad Abdul Najib dan Ibu Siti Basyiratul Juwaeriyah.
10. Teman-teman KKN 117 Kelompok 116 Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Kalijaga.

11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2022.
12. Seluruh keluarga, pak lik, bu lik, serta adik.

Yogyakarta, 10 Mei 2026

Penulis



Hamid Nasrulloh



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP KAFAAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	27
A. Pengertian Kafaah	27
B. Dasar Hukum Kafaah	29
C. Kriteria Kafaah	33
D. Kedudukan Kafaah Dalam Perkawinan.....	36
BAB III KAFAAH DALAM KITAB <i>AT-TAJRĪD LI NAF'Ī AL-'ABĪD</i>	38

A. Profil Pengarang	38
B. Kitab <i>At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd</i>	41
C. Konsep Kafaah dalam Kitab <i>At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd</i>	44
BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN SYEKH SULAIMAN AL- BUJAIRAMI TENTANG KAFAAH DALAM PERSPEKTIF <i>AL- MAŞLAHAH</i>	56
A. Konstruksi Pemikiran Syekh Sulaiman Al-Bujairami Tentang Kafaah.....	57
B. Analisis Relevansi Konsep Kafaah Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam Perspektif <i>al-Maşlahah</i>	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH	VI
CURRICULUM VITAE	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial. Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mīsāqan galīzan* (perjanjian yang kuat) yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dan sakinah.¹ Para ulama fikih memberikan perhatian besar terhadap syarat dan rukun perkawinan agar tujuan sakral tersebut dapat terwujud. Salah satu konsep penting yang menjadi perbincangan dalam fikih adalah kafaah (kesepadanan/keseimbangan) antara calon suami dan calon istri.²

Secara lebih mendalam, konsep kafaah dimaksudkan untuk menghindari aib, menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Dengan demikian, persoalan kafaah erat kaitannya dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, seperti kedudukan agama, nasab, profesi, dan kebebasan dari aib.³

Meskipun merupakan konsep lama, kajian tentang konsep kafaah masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern saat

¹ An-Nisā' (4): 21.

² Mrd, M., Siregar, S., & Nst, N. A. "Konsep Kafaah dalam Islam: Suatu Penerapan dalam Pernikahan ditinjau dari Masalah Mursalah". *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 9, No.2 (2023), hlm. 227–239.

³ *Ibid.*

ini, di mana perkawinan sering kali tidak hanya dipandang dari sisi agama, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Perbedaan status sosial atau pandangan keluarga besar juga kadang memicu konflik dalam rumah tangga, yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui pemahaman konsep kafaah.⁴

Dalil kafaah dalam Al-Qur`an adalah surat an-Nūr ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مَبْرُءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ⁵

Ibnu Katsir berkata bahwa Abd ar-Rahman ibn Zayd ibn Aslam berkata:

Perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik.⁶

Makna ini pada hakikatnya kembali kepada makna sebelumnya, yaitu bahwa Allah tidak mungkin menjadikan Aisyah sebagai istri Muhammad kecuali ia seorang perempuan yang baik, karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik di antara manusia. Seandainya Aisyah seorang yang buruk, tentu ia tidak

⁴ Nida, S. “Konsep Kafaah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga.”, *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No.2 (2022), hlm. 212–230.

⁵ An-Nūr (24): 26.

⁶ Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azīm*, cet. ke-1 (Saudi: *Dār Ibn al-Jauzī*., 2010), V: 516.

pantas menjadi istri beliau, baik secara syariat maupun ketetapan Allah.⁷

Sedangkan dalam hadis diriwayatkan:

لا تتكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهردون عشرة

دراهم⁸

Dalam hadis tersebut tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan laki-laki yang sekufu (sepadan), dan mereka tidak boleh dinikahkan kecuali oleh para wali, serta tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Selain itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

تتكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها، فاذن بذات الدين

تربت يدك⁹

Menurut hadis tersebut perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya (nasabnya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung.

Para fuqaha dari empat mazhab fikih sepakat bahwa kafaah merupakan syarat kelaziman (*syarṭ luzum*) dalam pernikahan, bukan syarat sahnya akad nikah. Pendapat ini merupakan pendapat yang unggul (*rājih*) dalam Mazhab Hanbali, pendapat yang dapat dibuat

⁷ *Ibid.*

⁸ Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar ad-Dāruqutnī, *Sunan ad-Dāruqutnī* (Beirut: *Mu’assasah ar-Risālah*, 2004), IV: 358.

⁹ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: *al-Halabi*, 1955), hlm.1086.

pegangan (*mu'tamad*) dalam Mazhab Maliki, serta pendapat yang lebih kuat dalam Mazhab Syafi'i.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka akad nikahnya tetap sah, namun para wali memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan meminta pembatalan demi menghindari aib atau kerugian sosial bagi keluarga. Akan tetapi, apabila para wali menggugurkan hak keberatan tersebut, maka pernikahan itu menjadi tetap dan mengikat.¹¹

Hal ini karena apabila kafaah dianggap sebagai syarat sah, maka akad nikah tidak akan sah sejak awal, meskipun para wali menggugurkan hak keberatan mereka. Sebab, syarat sah tidak dapat gugur hanya dengan pengguguran hak oleh pihak-pihak terkait.¹²

Salah satu ulama yang mengemukakan pendapat tentang konsep kafaah ini adalah Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami (w. 1221 H/1806 M) melalui karyanya *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*. Kitab ini merupakan syarah sekaligus komentar atas *Manhaj al-Tullab* karya Syekh Zakariya al-Anshari, yang

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-12, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IX: 6741.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

membahas berbagai persoalan fikih, termasuk hukum-hukum dan urgensi kafaah di dalamnya.¹³

Dalam karyanya tersebut, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami mengatakan bahwa kafaah bukanlah merupakan syarat sah sebuah perkawinan.¹⁴ Namun dalam keterangan selanjutnya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami menuliskan

والحاصل أن الكفاءة شرط لصحة النكاح حيث لا رضا¹⁵

Bahwa sesungguhnya kafaah menjadi syarat sah sebuah perkawinan hanya ketika tidak ada kerelaan dari calon pengantin perempuan ataupun walinya. Dengan berdasarkan pendapat tersebut, apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, dan juga tidak ada kerelaan maka akad nikahnya tidak sah, karena kafaah menjadi syarat sah pernikahan ketika tidak ada kerelaan. Ini jelas berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Mazhab.

Kriteria yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan agar terdapat kesesuaian pada pihak suami menurut Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami, ada lima,

¹³ Sulaimān al-Bujairamī, *At-Tajrīd li Naf'ī al-'Abīd*, (tpp: al-Ḥalabī, 1950), III: 350.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

yaitu: Terbebas dari cacat yang menghalangi pernikahan, kemerdekaan, nasab, *'iffah*, profesi.¹⁶

Dalam keterangannya Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami mengatakan bahwa kekayaan (harta) tidak termasuk dalam kriteria kafaah, karena harta bersifat tidak tetap dan bukan ukuran kemuliaan menurut orang yang berakal.¹⁷ Ini berbeda dengan ulama yang lain yang menganggap bahwa kekayaan adalah sebuah kriteria didalam kafaah.

Kajian mengenai kafaah sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti, akan tetapi penjelasan rinci mengenai pemikiran Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami tersebut masih jarang dibahas. Sebagian besar penelitian hanya mengutip pendapat mazhab secara umum, tanpa menganalisis pemikiran Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji pemikiran Syekh Sulaiman al-Bujairami tentang kafaah dalam perkawinan, untuk mengetahui bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan menurut perspektif beliau jika ditinjau dengan teori *al-maṣlahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

¹⁶ *Ibid.*, III: 351.

¹⁷ *Ibid.*, III: 354.

- 1) Bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan menurut Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam Kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*?
- 2) Bagaimana analisis *al-maṣlahah* terhadap konsep dan relevansi pendapat Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam merumuskan konsep kafaah dalam perkawinan dalam kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan menurut Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam Kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.
 - 2) Menganalisis relevansi pendapat Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam merumuskan konsep kafaah dalam perkawinan dalam kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd* dengan teori *al-maṣlahah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - 1) Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Muslim khususnya,

tentang pentingnya prinsip kafaah dalam menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.

- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam perkawinan.
- 3) Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan fikih klasik melalui analisis terhadap pemikiran Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.
- 4) Diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan dosen yang tertarik mengkaji konsep kafaah dalam perspektif ulama atau dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan terhadap kafaah sejauh ini sudah cukup banyak dan dari berbagai tema.

Penelitian pertama adalah skripsi karya Wirgadinata (2021) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan”.¹⁸ Inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam konstruksi pemikiran ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili, mengenai kriteria dan urgensi kafaah (kesepadanan) antara calon suami dan istri. Skripsi ini

¹⁸ Skripsi Wirgadinata, “Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2021)

mengeksplorasi pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait faktor-faktor apa saja yang patut dijadikan tolok ukur kesetaraan seperti aspek agama, nasab, profesi, hingga kekayaan serta bagaimana kedudukan kafaah tersebut, apakah ia menjadi syarat keabsahan perkawinan atau sekadar syarat kelaziman. Perbedaan utama literatur ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tokoh ulama yang menjadi objek kajian materialnya. Literatur tersebut membedah pemikiran ulama kontemporer (Wahbah az-Zuhaili) yang corak pemikirannya bersifat perbandingan lintas mazhab di era modern. Sebaliknya, penelitian penulis secara spesifik membedah pandangan ulama mazhab Syafi'i era klasik, yaitu Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam naskah kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*, dengan menggunakan pisau analisis teori *al-maṣlaḥah*.

Penelitian kedua merupakan skripsi dari Raihan Fahrezi (2024) dengan judul “Urgensi Kafa’ah Dalam Membangun Keluarga Masalah (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”.¹⁹ Penelitian ini menitikberatkan permasalahannya pada implementasi konsep kafaah di dunia nyata, dengan melihat bagaimana pemahaman sebuah komunitas intelektual terhadap pentingnya kesetaraan dalam pernikahan. Penulisnya mengeksplorasi secara mendalam relasi antara kesetaraan (baik dari segi pendidikan, sosial, maupun agama) dengan keberhasilan membangun sebuah keluarga masalah yakni

¹⁹ Skripsi Raihan Fahrezi, “Urgensi Kafaah Dalam Membangun Keluarga Masalah (Studi Pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”, *Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu* (2024)

keluarga yang membawa kebaikan dan terhindar dari konflik domestik. Pemahaman teoretis tentang kafaah diuji langsung melalui kacamata sosiologis para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis terletak pada jenis dan metodologi penelitiannya. Literatur ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif-empiris dan sosiologis di masa kini, sementara penelitian penulis merupakan penelitian kepustakaan murni (*library research*) yang menelaah teks hukum (normatif) dari literatur ulama.

Penelitian ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Abd. Basit Misbachul Fitri dan Siti Nafi'ah (2024) berjudul “Konsep Kafa'ah Perspektif Kitab Ibanat al-Ahkam”.²⁰ Inti permasalahan dalam jurnal ini adalah hierarki atau tingkatan faktor-faktor yang menjadi standar pengukuran kafaah menurut pandangan Syekh Abu ‘Abdillah al-’Alusi. Jurnal ini secara ekstensif menguraikan bahwa faktor agama merupakan fondasi utama dan mutlak yang tidak bisa ditawar dalam kafaah, mengingat pernikahan pada hakikatnya adalah ibadah. Sementara itu, faktor-faktor tradisional lainnya seperti nasab (garis keturunan), harta kekayaan, jenis pekerjaan, dan status kemerdekaan diposisikan sekadar sebagai instrumen pendukung. Kajian ini juga mencoba mengontekstualisasikan ukuran kafaah dengan mengikutsertakan kualitas diri, kecerdasan intelektual, dan pendidikan sebagai standar modern. Letak

²⁰ Abd. Basit Misbachul Fitri, Siti Nafi'ah, “Konsep Kafaah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam”, *Jas Merah* Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol. 3, No. 2, Mei 2024

perbedaannya dengan penelitian penulis ada pada sumber rujukan dan hasil temuan kriteria kafaah. Jurnal tersebut, merujuk pada kitab *Ibanat al-Ahkam*, masih mengakui faktor kekayaan (harta) sebagai salah satu unsur pendukung kafaah. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada pandangan Syekh Sulaiman al-Bujairami yang secara spesifik justru mengecualikan atau mengeluarkan faktor kekayaan dari kriteria kesetaraan.

Penelitian keempat adalah artikel jurnal karya Sahrnun Anas, Sutisna, dan Hambari (2024) yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah az-Zuhaili”.²¹ Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis korelasi antara kafaah dan stabilitas jangka panjang sebuah pernikahan. Meskipun tokoh yang dikaji sama dengan literatur pertama (Wahbah az-Zuhaili), jurnal ini lebih memfokuskan bahasannya pada bagaimana kafaah berfungsi sebagai langkah preventif (pencegahan) kegoncangan rumah tangga serta jaminan keselamatan psikologis bagi perempuan dari risiko kegagalan pernikahan. Di sini, kafaah diinterpretasikan sebagai pendorong lahirnya kebahagiaan esensial (sakinah). Perbedaan utama dengan penelitian penulis tetap pada tokoh ulama dan pendekatan teorinya. Jurnal tersebut mengkaji ulama kontemporer (Wahbah az-Zuhaili), sedangkan penelitian penulis difokuskan pada gagasan ulama klasik Syekh Sulaiman al-

²¹ Sahrnun Anas, Sutisna, Hambari, “Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah az-Zuhaili,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024

Bujairami, yang dianalisis secara spesifik untuk melihat pergeseran atau pengecualian syarat kafaah berdasarkan kerangka teori *al-maṣlahah*.

Penelitian kelima adalah skripsi karya Reno Setiawan Ramadhan (2022) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah”.²² Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah menelaah kedudukan kafaah menurut hukum positif Islam di Indonesia, yakni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulisnya mengkaji dan membandingkan mengapa KHI tidak membahas kriteria kesetaraan secara detail layaknya kitab-kitab fikih klasik, melainkan lebih menitikberatkannya pada keseimbangan dan keserasian agar tidak terjadi keberatan di antara kedua belah pihak saat melangsungkan perkawinan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kafaah dijadikan landasan yuridis untuk menghindari konflik dan mewujudkan keluarga yang sakinah (tenteram). Perbedaan mendasar literatur ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek material dan konteks hukum yang dikaji. Literatur tersebut menganalisis kafaah dari kacamata hukum positif yang berlaku di Peradilan Agama Indonesia (yuridis-normatif terhadap pasal KHI). Sebaliknya, penelitian yang penulis susun secara murni berfokus pada literatur fikih mazhab syafi’i era klasik, yakni membedah secara spesifik pemikiran Syekh Sulaiman

²² Reno Setiawan Ramadhan, “Konsep Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Rumah Tangga Sakinah”, *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2022)

al-Bujairami dalam naskah Kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*, dengan menggunakan pisau analisis teori *al-maṣlahah*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *al-maṣlahah* Al-Ghazali untuk mengurai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Al-maṣlahah secara etimologi berasal dari kata *ṣalaha* yang berarti baik, sebagai lawan dari *fasād* (kerusakan). Dalam bentuk maṣdar, *al-maṣlahah* bermakna segala sesuatu yang mengandung manfaat serta terbebas dari unsur kerusakan.²³

Dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa *al-maṣlahah* adalah segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Selain itu, *al-maṣlahah* juga diartikan sebagai berbagai perbuatan yang diupayakan manusia guna menghasilkan manfaat, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat.²⁴

Kata *al-maṣlahah* mengikuti *wazan* (timbangan) *al-maf'alah*, yang merupakan bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashāliḥ*. Para pakar nahu dan saraf sebagaimana dikutip oleh Musthafa Zaid menjelaskan bahwa *shighah al-maf'alah* digunakan untuk menunjukkan makna sesuatu yang memiliki banyak kebaikan dan manfaat. Oleh karena itu, *al-*

²³ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), II: 516.

²⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1987), hlm. 432.

maṣlahah diartikan sebagai sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan yang kuat atau melimpah.²⁵

Berdasarkan pengertian etimologis tersebut *al-maṣlahah* memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian hakiki, yaitu *al-maṣlahah* sama dengan manfaat itu sendiri, baik dari segi lafal maupun maknanya. Kedua, pengertian majazi, yaitu *al-maṣlahah* sebagai suatu perbuatan yang mengandung *ṣalāh* (kebaikan), yang pada akhirnya bermuara pada manfaat. Dengan demikian, ketika dikatakan bahwa perdagangan merupakan suatu kemaslahatan atau menuntut ilmu adalah kemaslahatan, maka maksudnya adalah bahwa kedua aktivitas tersebut menjadi sebab diperolehnya manfaat, baik yang bersifat lahir maupun batin.²⁶

Sementara itu, Muhammad Said Ramadan al-Buthi juga mengemukakan pendapat yang hampir serupa dengan Husain Hamid Hassan, bahwa *al-maṣlahah* identik dengan manfaat, baik ditinjau dari segi *shighah* maupun maknanya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik melalui upaya meraih dan mewujudkannya, seperti memperoleh kelezatan dan kebaikan, maupun melalui upaya menolak dan mencegah kerusakan, seperti menghindari bahaya dan penyakit, disebut sebagai *al-maṣlahah*.²⁷

²⁵ Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlahah fī Tasyrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfī*, (Mesir: *Dār al Fikr al 'Arabi*, 1964), hlm.19.

²⁶ Husain Ḥamid Ḥassān, *Nazariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: *Dār al-Nahdhah al 'Arabiyah*, 1971), hlm.3-4.

²⁷ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiḥ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: *Mu'assasah al-Risālah*, 1982), hlm.23.

Secara terminologi dalam ushul fiqh, para ahli teori hukum Islam memberikan pengertian yang beragam mengenai *al-maṣlahah*, namun pada dasarnya memiliki arah dan inti yang sama. Menurut Al-Ghazali, *al-maṣlahah* pada prinsipnya adalah: “Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari’at (*maqāṣid al-syarī’ah*).”²⁸

Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan-tujuan syari’at (*maqāṣid al-syarī’ah*), meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini karena apa yang dianggap maslahat oleh manusia tidak selalu berlandaskan pada kehendak syari’at, melainkan sering dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah perempuan tidak diberikan bagian warisan. Praktik tersebut dipandang oleh masyarakat saat itu sebagai suatu kemaslahatan karena sesuai dengan adat mereka. Namun, pandangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syari’at, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *al-maṣlahah*. Oleh karena itu, menurut al-Ghazali, tolak ukur dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syari’at, bukan semata-mata kehendak atau persepsi manusia.²⁹

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syari’at yang harus dipelihara mencakup lima aspek pokok, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ*

²⁸ Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Mesir: *Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra*, 1937), I: 139.

²⁹ Muhammad Taufiq, *Al-Maṣlahah sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Dīn al-Ṭūfī*, (Sleman: Pustaka Egaliter, 2022), hlm. 19.

al-dīn), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Setiap perbuatan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek tersebut dikategorikan sebagai *al-maṣlahah*. Demikian pula, segala upaya untuk menolak atau mencegah kemudharatan yang mengancam kelima tujuan syari'at tersebut juga termasuk dalam *al-maṣlahah*.³⁰

Al-Khawarizmi memberikan definisi *al-maṣlahah* yang lebih sempit dibandingkan dengan al-Ghazali, namun pada hakikatnya memiliki inti yang sama. Menurutnya, *al-maṣlahah* adalah: “Memelihara tujuan-tujuan syari'at dalam penetapan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”³¹

Fakhr al-Din al-Razi dalam mendefinisikan *al-maṣlahah* menyatakan bahwa:

Al-maṣlahah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dikehendaki oleh *al-Syāri'* (Allah) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta, sesuai dengan urutan tertentu dalam kategori pemeliharaan tersebut.³²

Fakhr al-Din al-Razi menambahkan bahwa yang dimaksud dengan manfaat adalah segala sesuatu yang mengandung kelezatan, atau yang menjadi perantara bagi terwujudnya kelezatan tersebut,

³⁰ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, I: 140.

³¹ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: *Dār al Kutub al 'Ilmiah*, 1994), hlm. 358.

³² 'Abd al-Ḥamīd Abū al-Makārim Ismā'īl, *Al-Adillah al-Mukhtalaf fihā wa Aṣaruhā fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: *Dār al-Muslim*, tth), hlm. 68.

serta segala sesuatu yang berfungsi untuk menolak penderitaan, atau yang menjadi perantara bagi tertolakannya penderitaan itu.³³

Bila ditinjau dari berbagai aspek, al-Ghazali mengklasifikasikan *al-maṣlahah* ke dalam beberapa bagian. Pertama, dari segi kekuatannya, *al-maṣlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³⁴

1. *Al-Maṣlahah aḍ-Ḍarūriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan primer yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima prinsip utama (*al-maṣalih al-khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terpenuhinya salah satu dari lima unsur ini, kehidupan manusia akan rusak baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syari'at menetapkan berbagai hukum untuk menjaganya, seperti hukuman terhadap orang kafir yang menyesatkan, kewajiban kisas untuk menjaga jiwa, penetapan hukuman bagi peminum khamar demi menjaga akal, hukuman zina untuk menjaga keturunan dan nasab, serta hukuman bagi pencuri dan perampas demi menjaga harta. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya berorientasi pada upaya menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan manusia melalui perlindungan terhadap lima prinsip utama (*al-maṣalih al-khamsah*). Dalam

4. ³³ Ḥusain Ḥāmid Ḥassān, *Nazariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, hlm.

³⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, I: 140.

kerangka ini, syariat menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan fundamental yang harus dijaga demi terciptanya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, seluruh agama samawi dan sistem syariat tidak dapat dipisahkan dari larangan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi merusak fondasi kehidupan manusia, seperti kekufuran, pembunuhan, zina, pencurian, serta konsumsi minuman memabukkan. Larangan-larangan tersebut menunjukkan adanya perhatian syariat terhadap terpeliharanya tatanan sosial, moral, dan kemanusiaan secara menyeluruh.³⁵

2. *Al-Maṣlahah al-Ḥājīyyah* (المصلحة الحادية), yaitu kemaslahatan sekunder yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan dalam menjaga lima kebutuhan pokok tersebut. Contohnya adalah kewenangan wali dalam menikahkan anak yang masih kecil demi mempertimbangkan kemaslahatan sosial, hubungan kekerabatan, dan masa depan kehidupan mereka.³⁶ Dalam ibadah adalah keringanan (*rukḥṣah*) seperti qashar shalat dan berbuka bagi musafir. Dalam mu'amalah, seperti kebolehan berburu, konsumsi makanan yang baik, serta praktik transaksi

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

seperti *bai' al-salam*, *muzāra'ah*, dan *musāqāh*. Semua ini bertujuan mendukung kemaslahatan pokok.³⁷

3. *Al-Maṣlahah at-Taḥsīniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan tersier yang berkaitan dengan kesempurnaan akhlak, adab, dan kepatutan hidup. Kemaslahatan ini mengarah pada makarim al-akhlaq dan kebiasaan terpuji, seperti menjaga kebersihan dalam ibadah, berpakaian rapi, larangan penipuan dalam mu'amalah, serta etika dalam hukum pidana seperti larangan membunuh orang yang sudah tidak aktif lagi dalam permusuhan selama perang. Ketiadaan unsur ini tidak merusak kehidupan secara langsung, tetapi menjadikannya tidak bermartabat.³⁸

Urutan ketiga tingkat kemaslahatan ini menjadi penting ketika terjadi pertentangan. Kemaslahatan primer harus didahulukan daripada sekunder, dan sekunder didahulukan daripada tersier. Misalnya, membuka aurat untuk keperluan pengobatan dibolehkan karena menjaga jiwa (primer) lebih diutamakan daripada menjaga aurat (tersier). Dengan demikian, pemeliharaan kemaslahatan primer merupakan prioritas utama, karena pengabaianya dapat mengakibatkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia.³⁹

³⁷ Muṣṭafā Sa'īd al-Khinn, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. ke-3, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1982), hlm. 552-553.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Taufiq, *Al-Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, hlm. 27.

Kedua, dilihat dari keberadaan *al-maṣlahah* menurut syara', kemaslahatan dibagi menjadi tiga:⁴⁰

1. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syari'at karena memiliki dalil khusus. Contohnya adalah penetapan hukuman bagi peminum khamr. Dalam hadis disebutkan hukuman 40 kali dera dengan berbagai alat, namun Umar ibn al-Khattab menetapkannya menjadi 80 kali melalui qiyas dengan hukuman bagi penuduh zina, karena orang mabuk berpotensi melakukan tuduhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut diakui syari'at melalui analogi (qiyas) dan disepakati sebagai dasar hukum.⁴¹

Menurut Sjechul Hadi Permono, ciri *al-maṣlahah al-mu'tabarah* meliputi:⁴²

- a) mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat;
- b) tidak terbatas pada aspek materi, tetapi juga rohani;

⁴⁰ Muṣṭafā Sa'īd al-Khinn, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, hlm.552-554.

⁴¹ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, I: 139.

⁴² Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002), hlm. 15-16.

c) kemaslahatan agama menjadi dasar bagi kemaslahatan lainnya (jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga dapat didahulukan jika terjadi pertentangan.

2. *Al-Maṣlahah al-Mulgāh* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang secara akal dianggap baik, tetapi bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sehingga ditolak oleh syari'at. Contohnya adalah penetapan hukuman bagi pelaku hubungan seksual di siang hari Ramadhan yang dalam syari'at harus berurutan: memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Pendapat Al-Layth ibn Sa'd yang langsung menetapkan puasa dua bulan berturut-turut dinilai bertentangan dengan hadis, karena tidak mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kemaslahatan semacam ini dianggap bertentangan dengan kehendak syari'at dan dinyatakan batal, serta tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.⁴³

3. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syari'at, tetapi tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mendukung atau menolaknya.⁴⁴

⁴³ Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, I: 139.

⁴⁴ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan. Materi tersebut meliputi buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah sejarah, serta bahan lainnya.⁴⁵ Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan lingkup pembahasan kafaah dalam kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau objek yang diteliti sekaligus menganalisisnya secara mendalam.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan serta menjelaskan pendapat Sulaiman al-Bujairami tentang kafaah, kemudian menganalisis pendapat tersebut untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dan dilakukan pemetaan pemikiran.

⁴⁵ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28.

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dalam kitab fikih. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks atau ketentuan hukum yang berlaku untuk memahami konsep, prinsip, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar suatu permasalahan.⁴⁷ Dalam penelitian ini mengkaji hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis serta pendapat para ulama dalam kitab fikih dipadukan dengan teori *al-maslahah*.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti dan belum pernah diolah sebelumnya oleh pihak lain.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data primer diambil dari kitab fikih

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137.

bermazhab syafi'i yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang *kafaah* dalam perkawinan, yaitu kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung yang telah melalui proses pengolahan atau analisis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi terhadap penelitian, diantaranya: *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, dan yang lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, menelaah, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber untuk menemukan makna, pola, serta hubungan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deduktif, yaitu menggambarkan pendapat dari Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami tentang konsep

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 244.

kafaah dalam sebuah perkawinan, kemudian menjelaskan data dalam penelitian ini, yaitu mencari dan memilah pendapat beliau yang berhubungan dengan inti pokok permasalahan lalu dibaca, dipelajari, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema masing-masing secara sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan analisis, serta menganalisisnya menggunakan teori *al-maṣlahah*, sebelum kemudian mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah:

Bab I, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian serta konteks pentingnya kajian mengenai Konsep Kafaah dalam Perkawinan: Analisis *al-Maṣlahah* terhadap Relevansi Pemikiran Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam Kitab *At-Tajrīd Li Naf'ī Al-'Abīd*. Selanjutnya disajikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka yang berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga memuat kerangka teori yang menggunakan teori *al-maṣlahah* sebagai pisau analisis, metode penelitian yang menjelaskan jenis, sifat, pendekatan, sumber data, dan teknik pengumpulan data, serta

diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai panduan struktur penelitian.

Bab II, menjadi kerangka konseptual yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan kafaah dalam hukum perkawinan islam meliputi, pengertian kafaah, sumber dan dasar hukum kafaah, unsur-unsur kafaah, kedudukan kafaah dalam perkawinan.

Bab III, menjadi data primer dari penelitian yang berisikan mengenai gambaran umum kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*. Meliputi biografi penulis kitab, sejarah tentang penulisan kitab, materi yang dikaji di dalamnya, pendapat penulis kitab tentang konsep dan pentingnya kafaah dalam perkawinan.

Bab IV, Berisikan tentang analisis dari hasil pendapat yang telah dikemukakan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

Bab V, Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat tersusun secara sistematis dan mampu menggambarkan hubungan antara teori al-maṣṭalah dengan relevansi pemikiran Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam Kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis data pada bab-bab sebelumnya mengenai konsep kafaah dalam perkawinan menurut pandangan Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam kitab *At-Tajrīd li Naf'i al-'Abīd*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kafaah menurut Syekh Sulaiman al-Bujairami Syekh Sulaiman al-Bujairami adalah bukanlah syarat mutlak bagi sahnya sebuah akad pernikahan. Kafaah baru berubah menjadi syarat sah perkawinan hanya apabila tidak ada kerelaan dari calon pengantin perempuan atau walinya. Adapun kriteria kafaah yang ditetapkan oleh al-Bujairami mencakup lima hal utama, yaitu: terbebas dari cacat fisik yang menghalangi pernikahan, kemerdekaan (status bukan budak), nasab (garis keturunan), *'iffah* (kesalehan dan penjagaan kehormatan diri), serta kesetaraan profesi/pekerjaan
2. Konsep kafaah menurut Syekh Sulaiman al-Bujairami masih relevan dalam perkawinan kontemporer. Dalam perspektif *al-maṣlahah*, kafaah dapat dikategorikan sebagai *al-maṣlahah al-hājiyyah* karena mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, serta termasuk *al-maṣlahah al-*

mu'tabarah karena memiliki landasan yang diakui dalam syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Umum: Diharapkan masyarakat, khususnya para orang tua dan calon pasangan suami-istri, dapat memahami konsep kafaah tidak sebagai bentuk diskriminasi kelas sosial, melainkan sebagai upaya preventif untuk membangun fondasi rumah tangga yang setara, harmonis, dan minim konflik secara sosiologis dan psikologis.
2. Bagi Praktisi Hukum Keluarga dan KUA: Pemikiran Syekh Sulaiman al-Bujairami yang fleksibel bahwa kafaah dapat digugurkan melalui kerelaan dan berorientasi pada *al-maṣlahah* dapat dijadikan salah satu rujukan alternatif dalam proses mediasi pranikah atau penyelesaian sengketa izin pernikahan yang didasari oleh ketidaksetujuan status sosial semata.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji dan mengomparasikan pemikiran Syekh Sulaiman al-Bujairami dengan realitas hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia atau dikaitkan dengan pergeseran standar kesepadanan di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Kašīr, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, cet. ke-1. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī, 2010.

UII, Badan Wakaf. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jilid 9. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

B. Al-Hadis/Syarah Al-Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Al-Jami' al-Shahih*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1992.

Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar ad-, Sunan ad-Dāruquṭnī, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2004.

Muslim, Abū al-Ḥusain bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahih Muslim*, Kairo: al-Halabi, 1955.

'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-, *Faṭḥ al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Mesir: Al-Maktabah as-Salafiyyah, 1390 H.

C. Fikih

Bujairamī, Sulaimān al-, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala Syarḥ al-Manhaj*, t.t.p.: al-Halabi, 1950.

Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-, *Dhawabith al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.

Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1937.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada, 2008.

Ḥassān, Ḥusain Ḥāmid, *Nazariyyat al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.

Ismā'īl, 'Abd al-Ḥamīd Abū al-Makārim, *al-Adillah al-Mukhtalaf Fīḥā wa Aṣaruhā fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Muslim, t.th.

Jazīrī, 'Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad 'Auḍ al-, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Kairo: Dār Ibn al-Haiṣam, t.th.

- Khīn, Muṣṭafā Sa'īd al-, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. ke-3. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1982.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Kuzari, Ahkmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Permono, Sjechul Hadi, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, Surabaya: Demak Press, 2002.
- Sabiq, M Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Taufiq, Muhammad, *Al-maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi*, Sleman: Pustaka Egaliter, 2022.
- Zaid, Muṣṭafā, *al-Maṣlahah fī at-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm ad-Dīn at-Tūfī*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1964.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-12. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2. Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.

D. Jurnal

- Anas, Sahrin, Sutisna, dan Hambari, "Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* vol. 6, no. 1 (2024).

Fitri, Abd. Basit Misbachul, dan Siti Nafi'ah, "Konsep Kafaah Perspektif Kitab Ibanat al-Ahkam." *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* vol. 3, no. 2 (2024).

Mrd, M., S. Siregar, dan N. A. Nst, "Konsep Kafaah dalam Islam: Suatu Penerapan dalam Pernikahan Ditinjau dari Masalah Mursalah." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* vol. 9, no. 2 (2023).

Nida, S. "Konsep Kafaah dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* vol, 9, no. 2 (2022).

E. Skripsi

Mawaddah. "Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Konsep Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2012.

Ramadhan, Reno Setiawan, "Konsep Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Rumah Tangga Sakinah." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Skripsi Wirgadinata, "Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Yusufhi, Raihan Fahrezi, "Urgensi Kafaah dalam Membangun Keluarga Masalah (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

F. Data Elektronik

<https://kbbi.web.id/kafaah>, diakses pada 16 Desember 2025.

<https://quran.nu.or.id/an-nur/26>, diakses pada 24 Mei 2026

<https://quran.nu.or.id/an-nur/3>, diakses pada 24 Mei 2026

G. Lain-Lain

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Kencana, 2004.

Kaḥḥālāh, 'Umar Riḍā, *Mu'jam al-Mu'allifin: Tarājim Muṣanniḥ al-Kutub al-'Arabiyyah*, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1957.

- Kattānī, ‘Abd al-Ḥayy al-, *Fihris al-Fahāris wa al-Asbāt wa Mu‘jam al-Ma‘ājim wa al-Masyakhāt wa al-Musalsalāt*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī 1982.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A‘lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1987.
- Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Ziriklī, Khair ad-Dīn az-Ziriklī, *Al-A‘lam: Qamus Tarajim li Asyhar al-Rijal wa al-Nisa’*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 2002.

